



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

BAB II JENIS SUSUNAN DAN BENTUK APBD

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.698.945.057.743,80 (Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.240.280.769.358,80 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.117.671.979.848,00 (Seratus Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh

- Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.592.787.000,00 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.240.308.970,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.775.693.540,80 (Seratus Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Koma Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.117.671.979.848,00 (Seratus Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh

Ratus Juta Rupiah).

- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.520.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.192.979.848,00 (Sebelas Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.39.215.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.23.744.288.330,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.25.799.711.670,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.14.592.787.000,00 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.945.563.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.647.224.000,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.240.308.970,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.240.308.970,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.100.775.693.540,80 (Seratus Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Koma Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah;
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,00 (Empat Belas Milyar Rupiah);
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);
- (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah);
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.025.000.000,00 (Tiga Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- (7) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.324.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.69.926.693.540,80 (Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Koma Delapan Puluh Rupiah);

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.458.664.288.385,00 (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.289.013.703.994,00 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.169.650.584.391,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 11

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.990.834.378.656,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.305.966.544.899,85 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.709.895.510.739,44 (Tujuh Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.558.830.588.663,41 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Koma Empat Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.176.445.497,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.000.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.709.895.510.739,44 (Tujuh Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.440.810.808.007,44 (Empat Ratus Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Koma Empat Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.242.126.195.328,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.819.680.000,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.534.119.262,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 796.664.250,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.558.830.588.663,41 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Koma Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak

ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Urusan Legislasi Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.120.297.438.377,94 (Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.221.940.123.955,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.120.109.212,67 (Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Belas Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.67.125.927.225,80 (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Koma Delapan Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.139.592.000,00 (Tujuh Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.40.043.726.275,00 (Empat Puluh Milyar Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.57.163.671.617,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh

Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.37.176.445.497,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat.
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
 - c. belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.216.439.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.689.226.497,00 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.890.680.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.64.000.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu.
- (2) Belanja Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.64.000.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 17

- (3) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.390.686.595.479,33 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal peralatan dan mesin.
 - belanja modal bangunan dan gedung.
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
 - belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - belanja modal aset lainnya.
- (4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.589.989.411,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.846.316.718,33 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.236.988.309.350,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.816.280.000,00 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp.445.700.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 18

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.092.194.291,82 (Delapan Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.286.089.043.985,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.226.476.685,00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.272.862.567.300,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 20

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.291.889.320.912,20 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Koma Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan

Pasal 21

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp.291.889.320.912,20 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Koma Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.291.889.320.912,20 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Koma Dua Puluh Rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 23

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 291.889.320.912,20 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Koma Dua Puluh Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto Yang Merupakan Selisih Penerimaan Pembiayaan Terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.291.889.320.912,20 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Koma Dua Puluh Rupiah).

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk diberikan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 25

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota
11. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran

- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
 13. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
 14. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 15. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 16. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 17. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 18. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
 19. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
 20. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kuantan Singingi dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Desember 2024


**PIA SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

P. FARDIANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024
NOMOR: 57**